



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 127 TAHUN 2024

TENTANG

TIM KERJA PENGKAJIAN KEBUTUHAN
PASCABENCANA DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menilai dampak bencana, kebutuhan pemulihan awal, kebutuhan rehabilitasi dan kebutuhan rekonstruksi pascabencana di Kabupaten Banyumas, perlu dilaksanakan pengkajian kebutuhan pascabencana;
 - b. bahwa berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pascabencana, perlu dibentuk Tim Kerja Pengkajian Kebutuhan Pascabencana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kerja Pengkajian Kebutuhan Pascabencana Di Kabupaten Banyumas Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the results of the survey.

2. The second part of the report deals with the results of the survey in the different regions.

3. The third part of the report deals with the results of the survey in the different districts.

4. The fourth part of the report deals with the results of the survey in the different villages.

5. The fifth part of the report deals with the results of the survey in the different households.

6. The sixth part of the report deals with the results of the survey in the different families.

7. The seventh part of the report deals with the results of the survey in the different groups.

8. The eighth part of the report deals with the results of the survey in the different communities.

9. The ninth part of the report deals with the results of the survey in the different regions.

10. The tenth part of the report deals with the results of the survey in the different districts.

10/10/10

10/10/10

10/10/10

6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1553);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pascabencana;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 05 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1570);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah : 3 – 7/2024, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembar Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 87 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 88);
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Kerja Pengkajian Kebutuhan Pascabencana di Kabupaten Banyumas Tahun 2024, dengan susunan dan keanggotaannya sebagaimana tercantum dengan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan perencanaan, persiapan dan pelaksanaan pengkajian kebutuhan Pascabencana;
 - b. melakukan pengumpulan dan verifikasi data;
 - c. melakukan pengolahan dan analisis data; dan
 - d. menyusun laporan pengkajian kebutuhan Pascabencana.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Banyumas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas serta sumber dana lain yang sah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

JABATAN	PARAF
Sekda Kabupaten Banyumas	
Aspemkesra Sekda	
Kabag Hukum Setda	
Kalaksa BPBD	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **15 MAR 2024**

Pj. BUPATI BANYUMAS,



HANUNG CAHYO SAPUTRO

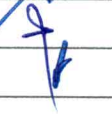
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 127 TAHUN 2024
TENTANG
TIM KERJA PENGKAJIAN
KEBUTUHAN PASCABENCANA DI
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN
2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KERJA PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCABENCANA
DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Tim Pengarah			
1	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
2	Kepala Dinas Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota	
3	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	
4	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	
B. Tim Pelaksana			
1	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
2	Analisis Kebencanaan Ahli Muda Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas	Koordinator Pengumpulan Data	Muklis Kurniawan, S.T.
3	Analisis Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas	Koordinator Pengolahan, Analisis Data dan Penyusunan Laporan	Dimas Anditiana Rachman, S.T.
4	Analisis Rehabilitasi dan Konservasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Febrian Tegar Wicaksana, S.T.

(1)	(2)	(3)	(4)
5	Analisis Program Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota	Ismoyo Tunggulnegoro, S.P.
6	Analisis Tata Ruang Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota	Melati, S.T.
7	Analisis Perumahan, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	Indra Mundi Wibowo, A.Md.
8	Teknik Jalan Jembatan Ahli Pertama, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	Andri Maryanto, S.T.
9	Fungsional Umum, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	Akhmad Mukti, S.T.
10	Analisis Pengelolaan SDA, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	Sugeng Yulianto, S.T.
11	Analisis Informasi Pasar Hasil Pertanian, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas	Anggota	Hadi Prayitno, S.Pt.
12	Fungsional Pengawas Perikanan, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas	Anggota	Arif Yulianto, A.Md.
13	Staff Bidang PJRS, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	Gatot Sudio
14	Pengelola Sarana Prasarana SMP, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	Andri Cakra Fajar Pambudi, S.Pd.
15	Jabatan Fungsional Tertentu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	Rina Yuliani, S.Si.
16	Pengawas Bangunan dan Gedung, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	Suwarto, S.T.
17	Analisis Infrastruktur, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	Jumadi, S.T.

(1)	(2)	(3)	(4)
18	Jabatan Fungsional Tertentu, Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota	dr. Rendi Retissu
19	Analisis Rencana Program dan Kegiatan, Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Banyumas	Anggota	Fatkhudin, S.E.
20	Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas	Anggota	Louis Krismanto, S.T.
21	Penyuluh Pertanian Muda, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota	Afzar Harianja, S.P.
22	Dosen Teknik Geologi, Universitas Jenderal Soedirman	Anggota	Dr. Ir. Indra Permana Jati, S.T., M.T.
23	Dosen Teknik Geologi, Universitas Jenderal Soedirman	Anggota	Ir. Januar Aziz Zaenurrohman, S.T., M.Eng.
24	Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan, Kecamatan Setempat	Anggota	
25	Pusat Pengendalian dan Operasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Ade Darmawan 2. Saeful Amin
26	Staff Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Daryono 2. Andika Destu Prisetyo, S.Sos. 3. Vevi Kurniasih, S.M. 4. Nur Azizah Sani Dwijayanti, A.Md. 5. Dimas Krisna Setiawan, S.T.

JABATAN	PARAF
Sekda Kabupaten Banyumas	
Aspemkesra Sekda	
Kabag Hukum Setda	
Kalaksa BPBD	

Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO